



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Kota Palu, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kabupaten Sigi, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHTAR, S.H.** dan **FACHRURAZI AZIZ, S.H.** keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **H. MUHTAR, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 12/C-I/2024/PA. Pal, tanggal 9 Januari 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 15 Februari 2024 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Penggugat/Terbanding hadir di persidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat /Pembanding pada saat sidang pembacaan putusan, Pengadilan Agama Palu telah menyampai pemberitahuan isi putusan berdasarkan relaas pemberitahuan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Palu dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 28 Februari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada hari itu juga tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dalam perkara a quo tidak mengajukan Memori Banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 78/PAN.PA.W19-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding No. 15/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 14 Maret 2024 dan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding kepada Terbanding No. 15/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 2 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu No. 77/PAN.PA.W19-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, sedangkan pihak Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pal, tanggal 28 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada para pihak berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 2/PAN.W19-A/SP.HK2.6/III/2024, tanggal 28 Maret 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 Februari 2024, pada saat sidang pengucapan putusan, Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidang, namun Tegugat/Pembanding telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan relaas Pemberitahuan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu hari ke 7 dari 14 hari yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, kemudian oleh Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding melalui transfer Bank BRI tanggal 26 Maret

Halaman 3 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang kuasa Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat pertama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abd. Hamid Sanewing, S.H., M.H., namun sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 25 Januari 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan

Halaman 4 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga dapat dipandang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah dikuatkan pula dengan alat-alat bukti Penggugat, baik berupa bukti tertulis maupun berupa saksi-saksi, kemudian pada tingkat banding Tergugat juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat /Terbanding yaitu Saksi 1, umur 51 tahun dan Saksi 2, umur 32 tahun, telah nyata sudah dewasa dan keterangan yang diberikan di persidangan saling bersesuaian serta memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, baik syarat formil maupun syarat materiil berdasarkan Pasal 307-309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum, bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkarnya tersebut sudah mengarah kepada terjadinya kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap larangan seseorang

Halaman 5 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari serentetan peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang terakhir dengan peristiwa terjadinya kekerasan dan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan seperti KDRT dll;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

Halaman 6 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele ( berat atau ringan ) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 7 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Euis Nurjanah, M.H.** dan **Drs. H. Nana Supiana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 28 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Euis Nurjanah, M.H.**

**Drs. H. Nana Supiana, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal





**Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin**

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah -----: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Pts. Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA. Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)